

Tempat-tempat yang masih perlu ditutup ketika Kewaspadaan tingkat 2 dan 3 diperpanjang

- **Tempat rekreasi dan hiburan**

Kabaret, ruang dansa, klub malam, klub, restoran, bar, hotel (galeri), stasiun penyiaran televisi, tempat karaoke (KTV), salon (termasuk salon hiburan dan salon karaoke), tempat pijat, pusat hiburan dan olahraga (termasuk tempat spa, sauna dan tempat pelangsing dan kecantikan lainnya), arena boling, lapangan billiard, lapangan latihan golf layar dalam ruangan, tempat hiburan, pusat bermain game, pusat informasi, tempat hiburan mahjong, tempat usaha mesin penjual otomatis, tempat pemancingan udang, tempat board game dan tempat berkaitan lainnya.

- **Area pendidikan**

Universitas, pusat sekolah lansia, kelas pelatihan (kecuali kursus mengemudi), ruang belajar khusus (study center) dan tempat berkaitan lainnya.

- **Area menonton**

Tempat pameran, kolam renang dan tempat berkaitan lainnya.